

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DI KABUPATEN BOJONEGORO
(STUDI PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM DIPONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO)**

ISMI NAFILA SAPUTRI

S1 Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
nafila_alfian@yahoo.com

Abstrak

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum salah satunya mengatur tentang retribusi parkir berlangganan. Pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Bojonegoro memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro. Tetapi pada pelaksanaannya masih ditemukan masalah yang terjadi dilapangan, salah satunya yaitu masih ditemukan petugas parkir liar, serta adanya pungutan ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang salah satunya mengatur tentang retribusi parkir berlangganan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun subyek penelitian yaitu pengguna jasa parkir, petugas parkir, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Tim pengendali dan monitoring pelayanan parkir, Kepala Kantor Samsat Kabupaten Bojonegoro. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Fokus penelitian adalah variabel implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data pada penelitian implementasi retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro Kabupaten Bojonegoro, dari data yang diperoleh disusun secara sistematis yaitu dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro Kabupaten Bojonegoro dilihat dari setiap variabel model implementasi menurut George Edward yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pada variabel komunikasi masih ditemukan kendala terkait kejelasan lokasi area parkir berlangganan serta terkait tentang himbauan larangan untuk memberi uang pada petugas parkir, yang dirasa para pengguna parkir belum jelas. Kemudian terkait variabel sumber daya ditemukan kendala mengenai jumlah petugas parkir. Kemudian pada variabel disposisi ditemukan kendala yang diakibatkan dari faktor pemberian insentif. Serta pada variabel struktur birokrasi belum ditemukan kendala terkait SOP dan pelaksanaan fragmentasi di Dinas Perhubungan. Sehingga diharapkan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan, dapat memperhitungkan setiap variabel implementasi yaitu terkait komunikasi, sumber daya, disposisi. Agar pelaksanaan retribusi parkir berlangganan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Retribusi Parkir Berlangganan.

Abstract

Regional Regulation No. 19 Year 2011 on Public service levies regulates e.g. parking fees subscribe. The implementation of parking fees subscription in Bojonegoro provide a substantial contribution to improve the original income of Bojonegoro. But in practice still found problems that occur in the field, one of which is still found illegal parking attendants, as well as multiple levies. This study aims to describe the implementation process of the Regional Regulation. This type of research is descriptive research. By using qualitative research methods, while the study subjects are users of parking services, parking attendants, Head of Infrastructure Department of Transportation Bojonegoro, controlling and monitoring of parking services team, Head Office of SAMSAT Bojonegoro. Sources of data are primary data and secondary data. The focus of the research is the implementation of variable that is communication, resources, disposition, and bureaucratic structures. Data collection techniques are namely the documentation, interviews and observations. Data analysis techniques on the study are those, from the data obtained are arranged systematically using data reduction, data display and conclusion. The results showed that the implementation of parking fees subscribe along Jalan Diponegoro viewed from each variable according to George Edward implementation model that includes communication, resources, disposition and bureaucratic structures. In

the communication variables are still found constraints related to the right subscription site and related to the appeal of forbidding to give money to the parking attendants, about which the parking site users is not yet clear. Related to the resources variable, the constraint is found on the number of parking attendants. In the disposition variable the constraints is found on the incentive factor. While in the bureaucratic structure one, the constraint which is related to the Implementation Operation Standard and fragmentation implementation at the Department of Transportation hasn't been found. So, we hope the Department of Transportation can take account every variable in the implementation of parking fees subscribes, so that in the next time it can be implemented better.

Keywords: *Implementation, Levy Subscribe parking.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah, Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat daerah), serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rosidin, 2010:85). Implementasi asas desentralisasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat suatu peraturan daerah (PERDA). Salah satunya adalah PERDA Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Berlangganan. Dalam perjalanannya PERDA tersebut mengalami revisi menjadi PERDA Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang ditetapkan pada tanggal 10 November 2011. Sekaligus berarti disahkannya pula wewenang pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penyediaan pelayanan parkir terhadap masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Kewajiban pembayaran retribusi parkir berlangganan sebagaimana diatur dalam pasal 44 PERDA Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011. Dibayarkan setiap tahunnya oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat dengan tarif retribusi sebagai berikut:

- Sepeda Motor sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Kendaraan Bermotor beroda lebih dari 4 (empat) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dalam pembayaran retribusi parkir berlangganan masyarakat diberikan bukti pembayaran retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum seperti pemberian karcis (tanda bukti pelunasan pembayaran parkir berlangganan) dan pemberian stiker logo parkir berlangganan. Berdasarkan Koordinasi Penanganan Parkir Tahun 2013 Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Penerapan retribusi parkir berlangganan memiliki beberapa tujuan yaitu: (1) memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada masyarakat agar terciptanya lalu lintas yang tertib, aman dan lancar.

(2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro. (3) Hasil pemungutan Retribusi parkir dapat membantu meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. (4) Serta dapat meringankan pengguna jasa parkir dengan membayar retribusi parkir berlangganan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal ini yang bertanggung jawab atas pelaksanaan retribusi parkir berlangganan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

Selama kurang lebih 2 tahun berjalan pelaksanaan PERDA Nomor 19 Tahun 2011 dilihat dari target yang ditentukan hasil realisasi 100% yang telah dicapai setiap bulannya pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir berlangganan terlihat mengalami peningkatan. Pendapatan dari sektor parkir mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah diterapkannya PERDA Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, mengenai parkir berlangganan. Perubahan ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Hingga saat ini pelaksanaan parkir berlangganan di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan dengan baik. Terbukti dengan adanya kendala-kendala yang terjadi dilapangan, yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Fakta-fakta tersebut seperti yang ada pada laporan "Koordinasi Penanganan Parkir Tahun 2013" Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya menjelaskan bahwa masih banyak petugas parkir liar (selain petugas kontrak DISHUB), adanya laporan pungutan ganda (sudah membayar retribusi parkir berlangganan tetapi masih ditarik). Dari beberapa kendala-kendala tersebut memperlihatkan atau menjelaskan terhadap implementasi parkir berlangganan masih diliputi permasalahan, sehingga peneliti ingin mengetahui tahap implementasi. Skripsi ini akan menjelaskan implementasi PERDA Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum mengenai parkir berlangganan di tepi jalan umum. Pemilihan Jalan Diponegoro sebagai lokasi penelitian dilatar belakangi adanya kendala yang terjadi pada Jalan Diponegoro yaitu: masih adanya kegiatan pemungutan parkir terhadap masyarakat yang dilakukan oleh petugas parkir. Serta adanya sikap masyarakat yang masih memberi dan sikap petugas parkir yang menerima upah dari masyarakat yang kendaraannya bernomor polisi di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan dari fokus kebijakan yang ada pada implementasi kebijakan, serta kendala yang ada pada implementasi parkir berlangganan sesuai dengan faktor-

faktor atau variabel-variabel model implementasi kebijakan menurut George Edward, faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Teori yang sesuai dalam menjelaskan atau mendeskripsikan tentang implementasi parkir berlangganan di Kabupaten Bojonegoro adalah teori implementasi menurut George Edward.

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah yaitu : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum studi parkir berlangganan di tepi jalan umum Diponegoro Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Studi Parkir Berlangganan di tepi Jalan Umum Diponegoro Kabupaten Bojonegoro.

A. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik didefinisikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan public dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup member pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Dari beberapa pengertian tersebut disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Untuk membuat suatu kebijakan publik pemerintah Kabupaten Bojonegoro selaku pemegang otoritas, membuat suatu keputusan yang bersifat mengikat masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki dasar hukum, sehingga kebijakan yang dibuat bersifat adil. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum mengenai parkir berlangganan di tepi jalan umum adalah salah satu contoh dari kebijakan publik yang dibuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada masyarakat agar terciptanya lalu lintas yang tertib aman dan lancar.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Definisi Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program atau keputusan kebijakan yang telah diambil harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sehingga dengan adanya implementasi dapat diketahui apakah kebijakan yang telah dibuat tersebut sesuai dengan kondisi kebutuhan yang ada sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada atau bahkan sebaliknya (Winarno, 2012:36).

Implementasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terkait retribusi parkir berlangganan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyediakan layanan parkir untuk masyarakat tanpa melakukan penarikan kepada masyarakat yang telah melakukan pembayaran retribusi parkir berlangganan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan biaya pembayaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro di dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011. Yang mana besaran tarif tersebut adalah sebagai berikut sepeda motor sebesar Rp. 20.000,- kendaraan bermotor beroda 4 sebesar Rp. 40.000,- dan kendaraan bermotor beroda lebih dari 4 sebesar Rp. 75.000.

2. Unsur-Unsur Implementasi

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- a. Unsur pelaksana
- b. Adanya program yang dilaksanakan serta Target group atau kelompok sasaran

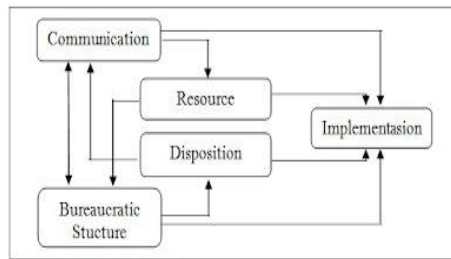
3. Model Implementasi Kebijakan (George Edward III)

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
2. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* Edward dalam Widodo (2011:96-110).

Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Widodo, 2011:107

Kesaling-terkaitan antara ke-empat variabel tersebut pada hasil implementasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi (*Communication*)

Ada tiga hal dalam komunikasi ini yang perlu mendapatkan perhatian :

1. Transmisi
2. Kejelasan (*Clarity*)
3. Konsistensi

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

c. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan moderen. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai standart operation procedur (SOP) dan fragmentasi. Karakteristik yang pertama adalah prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau sering disebut standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Karakteristik yang kedua adalah fragmentasi, fragmentasi adalah tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, sering pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan.

METODE

Pada dasarnya penelitian ilmiah dapat diartikan sebagai investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris

dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antara fenomena (Mudrajat, 2009:2). Sehingga metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012:3). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif karena dalam penelitian akan mendeskripsikan atau memaparkan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengenai Parkir Berlangganan di tepi Jalan Umum Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian dapat memberikan masukan atau menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik mengenai pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara insentif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Di dalam penelitian ini meskipun jumlah subyek cenderung sedikit, tetapi jumlah variabel yang diteliti sangat luas maka sangat penting untuk mengetahui semua variabel yang berhubungan dengan masalah penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini terutama untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis berusaha untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fakta di lokasi tempat penelitian yaitu Jalan Diponegoro Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini mengamati implementasi dari parkir berlangganan di Jalan Diponegoro. Lokasi penelitian tersebut sangat strategi, karena di sepanjang area jalan terdapat fasilitas kawasan parkir berlangganan dan disepanjang jalan terdapat deretan pertokoan sehingga kebanyakan masyarakat sering mengunjungi kawasan Jalan Diponegoro. Penelitian ini juga dilakukan di Kantor Bersama Samsat di Kabupaten Bojonegoro sehubungan dengan pihak penyedia pelayanan pembayaran retribusi parkir berlangganan. Serta penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan selaku kordinator dan penanggung jawab atas penyelenggaraan parkir berlangganan.

C. Subyek Penelitian

1. Pengguna jasa parkir atau subyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor yang

berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro, yang pada saat itu menggunakan pelayanan parkir ditepi Jalan Diponegoro.

2. Petugas parkir dalam hal ini terdapat dua kategori petugas parkir yaitu pertama, petugas resmi (petugas yang dikontrak oleh DISHUB) yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan layanan parkir oleh DISHUB. Kedua, petugas parkir liar petugas ini adalah petugas parkir yang tidak ada hubungannya dengan DISHUB.
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebagai penanggung jawab pelayanan parkir.
4. Tim pengendali dan monitoring pelayanan parkir petugas parkir adalah petugas yang diutus oleh DISHUB untuk melakukan pengontrolan terhadap petugas parkir.
5. Kepala Kantor Samsat Kabupaten Bojonegoro merupakan penyedia pemberian pelayanan dalam hal pembayaran parkir berlangganan.

D. Sumber Data

a. Data primer

Menurut Umar dalam buku Sugiyono (2012:56) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan.

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2012:62) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, atau data yang didapat dari sumber data lain.

E. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi suatu kebijakan publik. Dari beberapa tahapan kebijakan publik tahapan implementasi kebijakan sangat penting, karena dalam tahapan implementasi suatu program dapat dilihat seberapa besar kelebihan dan kelemahan yang dimiliki program tersebut dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. pada tahapan implementasi juga dapat dilihat seberapa besar tingkat efektifitas program dalam pencapaian tujuan. Penelitian implementasi yang dimaksud dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bojonegoro (Studi Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Diponegoro Kabupaten Bojonegoro).

Penelitian ini mengambil fokus dari Edward III (Subarsono,2009:91) yang menjelaskan tentang 4 faktor berhasilnya proses implementasi antara lain:

1. Komunikasi

Fokus dalam penelitian adalah komunikasi yang terjalin antara pihak yang terlibat yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro serta Kantor Samsat Kabupaten Bojonegoro. Sebagai pelaksana kebijakan, pengelola Retribusi Jasa Umum (Parkir Berlangganan). Masyarakat yang memiliki kendaraan bernomor polisi wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai target group. Di dalam aspek komunikasi ini meliputi: transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Parkir Berlangganan.

2. Sumber Daya

Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian yaitu sumber daya yang dapat digunakan untuk keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bojonegoro (Studi Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Diponegoro Kabupaten Bojonegoro). Sumber daya yang ada mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

3. Disposisi

Pada variable disposisi fokus penelitian yaitu sikap dan komitmen dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bojonegoro (Studi Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Diponegoro Kabupaten Bojonegoro).

4. Struktur Birokrasi

Fokus penelitian dalam variable struktur birokrasi yaitu terkait dengan mekanisme yang diantaranya meliputi tugas, fungsi dan peran dari pihak yang terlibat serta struktur birokrasi yang ada di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bojonegoro (Studi Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Diponegoro Kabupaten Bojonegoro).

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik (Arikunto,2010:191). Dalam penelitian ini instrument yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu panduan wawancara, observasi. Penggunaan instrument tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang diperoleh dilapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu metode yang dipakai dalam mengumpulkan data dengan jalan melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku-perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukn (Sarwoto,2006:224). Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah

observasi tidak berstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang diobservasi. Dalam hal ini pengobservasi menulis semua kegiatan tingkah laku yang dianggap penting pada saat waktu periode observasi.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam (Sugiyono,2008:72) mengungkapkan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Susan Stainback dalam (Sugiyono,2008:72) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannyapun telah disiapkan (Sugiyono,2008:73). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sesuai dengan model implementasi menurut Georg Edward. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan sebagai instrumen penelitian harus berkaitan dengan 4 variabel dalam model implementasi menurut Georg Edward yaitu terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

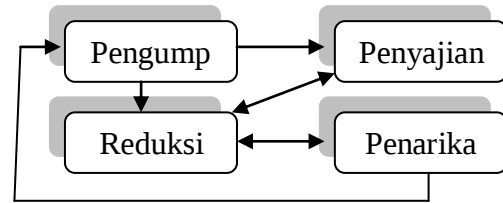
c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang dipakai dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto,2010:274). Pengumpulan dokumentasi ini dilakukan dengan cara melihat dan mencatat data-data dari arsip Dinas Perhubungan, Kantor Samsat Kabupaten Bojonegoro serta dokumentasi dari hasil penelitian pada Jalan Diponegoro.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.



Gambar: Analisis Data Model Interaktif Sumber: Miles & Huberman (Patilima,2004:100)

Keterangan:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Dalam penelitian ini reduksi data yaitu memilih-milih data yang sesuai dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bojonegoro (Studi Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Diponegoro Kabupaten Bojonegoro). Data yang diperoleh nantinya dipilah-pilah mana yang sesuai dengan fokus penelitian yang dibuat seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Patilima,2004:98). Dalam konteks penelitian ini data yang sudah dipilah-pilah berdasarkan kelompoknya dalam reduksi data kemudian dianalisis menggunakan kata-kata berdasarkan pisau analisis yang digunakan. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Edward yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dan pembuktian kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan untuk mencari kebenaran (Patilima,2004:98). Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan setelah penyajian data selesai supaya dapat mengetahui hasil akhir dari penelitian. Hasil akhir tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak berdasarkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bojonegoro (Studi Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Diponegoro Kabupaten Bojonegoro).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugas Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
- d. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi, Misi dan Motto Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

a. Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
Terwujudnya sistem perhubungan yang mantap (Aman, tertib, lancar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat) dari sektor perhubungan.

b. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

- 1) Penataan sarana dan prasarana.
- 2) Peningkatan manajemen dan rekayasa perhubungan.
- 3) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia.
- 4) Peningkatan pendapatan retribusi daerah.
- 5) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan.

c. Motto Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

- 1) Kami siap memberi pelayanan terbaik.
- 2) Kepuasan Pelanggan adalah tujuan kami.
- 3) Setiap waktu yang telah ditentukan kami siap membantu.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan, yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro terkait dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

4. Tupoksi Petugas Parkir Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Parkir di Kabupaten Bojonegoro

Dalam pelaksanaan pengelolaan parkir Dinas Perhubungan bekerjasama dengan 58 petugas parkir dalam menjalankan tugas untuk mengelola parkir ditepi jalan umum Kabupaten Bojonegoro. Tugas-tugas yang telah disepakati tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mentaati jam kerja yang telah ditentukan dan mengisi Absen atau daftar hadir harian.
- 2) Wajib memakai pakaian seragam petugas parkir saat bertugas lengkap dengan nama dada.
- 3) Melaksanakan penataan dan mengarahkan kepada semua pengguna jasa parkir di wilayah kerja masing-masing.
- 4) Wajib menjaga atau mengamankan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan (rambu-rambu, traffic light, dll) dalam wilayah tugasnya dan melaporkan apabila terjadi sesuatu.
- 5) Dilarang meminta retribusi parkir bagi yang sudah membayar parkir berlangganan.
- 6) Memungut retribusi parkir harian bagi kendaraan yang belum membayar retribusi parkir berlangganan atau kendaraan bermotor luar daerah Bojonegoro.
- 7) Menyetor hasil pungutan retribusi parkir harian dimaksud sebesar 100% ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- 8) Apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sakit atau keperluan lain supaya memberi tahu secara tertulis.
- 9) Apabila dalam 1 (satu) tidak melaksanakan tugas berturut-turut selama 4 (empat) hari kerja tanpa ijin dianggap mengundurkan diri atau dikeluarkan dari tenaga kontrak Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
- 10) Petugas parkir wajib mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Tenaga kontrak yang mengundurkan diri, dikeluarkan karena pelanggaran disiplin dan habis masa kontraknya dan tidak diperpanjang tidak ada pemberian uang pesangon.
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

5. Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pengawasan Tim Pengendali dan Monitoring Pelayanan Parkir

Pelaksanaan pelayanan parkir yang dilakukan oleh petugas parkir perlu diadakan pengawasan secara rutin. Yang dilakukan oleh tim pengendali dan monitoring pelayanan parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Pengawasan yang dilakukan tim pengendali dan monitoring pelayanan parkir sesuai dengan keputusan Bupati Bojonegoro nomor 188/194/KEP/412.11/2012.

B. Deskripsi Kebijakan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011

Pada awalnya penerapan parkir di Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara Konvensional, tetapi dengan penerapan parkir yang demikian dirasa banyak terjadi kebocoran

pungutan liar terhadap pelaksanaan parkir di tepi jalan. Sehingga pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat suatu peraturan yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan parkir, yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang retribusi parkir berlangganan, tetapi dalam pelaksanaannya peraturan tersebut baru dapat berjalan dengan baik pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2011 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dimana Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yaitu mengatur tentang seluruh jenis retribusi jasa umum yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Di dalam PERDA Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, juga mengatur tentang retribusi parkir berlangganan yang terdapat pada BAB VII. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sukaemi selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Didalam PERDA Nomor 19 Tahun 2011 pasal 41 dijelaskan bahwa subyek retribusi parkir berlangganan yaitu orang Pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro.

2. Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan

Dalam pengelolaan parkir berlangganan pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resor Bojonegoro. Membuat suatu perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan. Kendaraan bermotor di Kabupaten Bojonegoro. Isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut salah satunya mengatur tentang tugas dan tanggung jawab para pihak yang terkait tentang pelaksanaan retribusi parkir berlangganan. Serta mengatur tentang perjanjian pembagian hasil retribusi terhadap pihak-pihak yang terkait.

C. Implementasi Retribusi Parkir Berlangganan Jalan Diponegoro Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum mengenai retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kabupaten Bojonegoro. Pelaksanaan pembayaran parkir berlangganan dilakukan masyarakat pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor 1 tahun sekali dan pada waktu proses ganti STNK / 5 tahun sekali yang dilakukan pada Kantor Bersama Samsat pada seluruh Wilayah Jawa Timur. Pembayaran retribusi parkir berlangganan dilakukan melalui kantor bersama samsat. Pada dasarnya kantor bersama samsat bukan pihak yang bertugas untuk menarik retribusi parkir berlangganan. Tetapi samsat hanya dititipi untuk melayani penarikan pembayaran

parkir berlangganan. Dinas Pendapatan Provinsi berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pembayaran retribusi parkir berlangganan. Hal tersebut terbukti bahwa pihak samsat telah memberikan pelayanan pembayaran retribusi parkir berlangganan dengan baik kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Pelayanan yang diberikan yaitu masyarakat dapat membayar retribusi parkir berlangganan dimana saja selama masih ada di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan MOU yang ada antara pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta satuan Kepolisian Resor Bojonegoro, memutuskan dan menyepakati bersama bahwa pembayaran parkir berlangganan dibayarkan secara bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang mana menjadi tugas dan tanggung jawab DISPENDA Jawa Timur. Maksud dan tujuannya yaitu untuk mensiasati masyarakat agar tidak bisa mangkir dari pembayaran retribusi parkir berlangganan. Serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi parkir berlangganan. Dinas Pendapatan Provinsi berkewajiban untuk menyetorkan hasil dari pembayaran retribusi parkir berlangganan yang dilakukan masyarakat pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada khas daerah selama 1x24 jam.

Pelaksanaan parkir berlangganan di Kabupaten Bojonegoro kurang lebihnya sudah berjalan 10 tahun. Dimulai dari penerapan PERDA Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Berlangganan hingga berubah menjadi PERDA Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam pelaksanaan peraturan tentang retribusi parkir berlangganan banyak sekali kendala yang ada dalam penerapan parkir berlangganan. Adapun pihak-pihak yang pro maupun kontra dalam merespon peraturan tentang parkir berlangganan. Indikator-indikator dapat dilihat dengan teori implementasi menurut George Edward yang menjelaskan ada 4 variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yaitu meliputi disposisi, komunikasi, sumber daya manusia dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Sementara itu, ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Di dalam variabel komunikasi terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan variabel komunikasi tersebut :

a. Transmisi

Alur komunikasi sangat ditekankan pada indikator transmisi. Pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro dapat dikatakan baik. Untuk meningkatkan pelayanan parkir berlangganan agar lebih baik maka pihak Dinas Perhubungan, petugas parkir, dan tim pengendali dan monitoring pelayanan parkir melakukan komunikasi secara intensif. Setiap bulannya Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro mengadakan pengarahannya terhadap petugas parkir dan tim pengendali dan monitoring pelayanan parkir. Pengadaan pengarahannya tersebut setiap bulannya ditujukan untuk memberikan pengarahannya atau informasi terkait pelaksanaan retribusi parkir berlangganan ditepi Jalan Umum dan menghimbau kepada para petugas agar menjalankan tugas dengan baik. Sehingga kesempatan tersebut dapat menjadi *moment* untuk melakukan komunikasi kepada petugas parkir yang bertugas di Jalan Diponegoro.

Alur komunikasi yang terjadi dapat dikatakan pendek, karena komunikasi yang terjalin bersifat langsung yaitu antara pimpinan dan petugas pelaksana retribusi parkir berlangganan. Selain mengadakan perkumpulan atau pengarahannya bagi petugas parkir, komunikasi antar pelaksana juga terjalin ketika tim monitoring setiap harinya melakukan absensi pada para petugas parkir yang sedang bertugas sehingga koordinasi antar petugas berjalan baik dan dapat mengetahui kondisi yang ada.

b. Kejelasan

Di dalam komunikasi penyampaian informasi terkait kebijakan sangat dibutuhkan penyampaian secara jelas dan tidak membingungkan. Sehingga informasi yang diberikan dapat diterima dan dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro, informasi yang telah disampaikan sudah dikomunikasikan secara jelas dan baik, sehingga penyampaian informasi dapat diterima oleh para pelaksana yang berada di lapangan. Dari hasil wawancara dengan responden muncul tanggapan positif terhadap tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan parkir. Dalam penyampaian informasi Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa petugas parkir dilarang untuk memungut pungutan parkir terhadap masyarakat bojonegoro yang kendaraannya bernomor polisi wilayah Kabupaten Bojonegoro, sedang melakukan parkir ditepi jalan umum, serta menghimbau petugas parkir untuk tidak menerima uang dari masyarakat yang kendaraannya berplat Bojonegoro. Kendaraan yang bernomor polisi diluar

Bojonegoro berhak untuk dilakukan pungutan parkir. Komunikasi secara langsung yang dilakukan oleh para pelaksana kepada masyarakat diharapkan, pelaksana dapat memberikan informasi secara jelas. Sehingga masyarakat dapat menerima informasi dengan baik dan jelas terkait dengan pelaksanaan retribusi parkir berlangganan.

Komunikasi secara langsung yang dilakukan oleh para pelaksana kepada masyarakat diharapkan, pelaksana dapat memberikan informasi secara jelas. Sehingga masyarakat dapat menerima informasi dengan baik dan jelas terkait dengan pelaksanaan retribusi parkir berlangganan. Berdasarkan penjelasan tersebut informasi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab para pelaksana akan jelas melihat dari jalinan intensitas komunikasi yang tinggi, dengan intensitas komunikasi yang terjalin dapat meningkatkan kejelasan informasi dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro. Permasalahan yang terjadi pada komunikasi yaitu terkait sosialisasi terhadap masyarakat. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat Bojonegoro telah memahami sebagian besar tentang pelaksanaan retribusi parkir berlangganan, tetapi dalam pelaksanaan sosialisasi terkait retribusi parkir berlangganan timbul beberapa kendala, yaitu diantaranya terkait pemberian himbauan tentang larangan untuk memberi uang kepada petugas parkir yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga dapat membantu mewujudkan keberhasilan pelaksanaan retribusi parkir berlangganan, kemudian terkait dengan pemberian informasi tentang area lokasi pelayanan retribusi parkir berlangganan.

c. Konsistensi

Faktor yang ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten atau sering berubah-ubah, akan mengakibatkan kebingungan bagi para pelaksana yang berada di lapangan. Berdasarkan penjelasan di atas faktor konsistensi dalam komunikasi terkait tentang himbauan pembayaran di tempat parkir terhadap pengguna parkir berlangganan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan kondisi pelaksanaan pelayanan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro, yang mana masih sering ditemukan kegiatan pembayaran yang dilakukan pengguna parkir kepada petugas parkir, walaupun petugas tidak meminta. Pelaksanaan retribusi parkir berlangganan dapat dikatakan berhasil salah satunya adalah

dengan tidak adanya pemberian upah saat pelaksanaan parkir untuk kendaraan bernomor polisi wilayah Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Seperti dalam halnya terkait tentang pelaksanaan suatu kebijakan tentang retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro. Sumber daya yang penting dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro agar dapat berjalan dengan baik yaitu meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro agar masyarakat dapat menikmati pelaksanaan retribusi parkir berlangganan yang semestinya.

a. Sumber Daya Manusia

1) Petugas Parkir

Dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan sumber daya manusia yang terdapat pada lokasi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro yang berhubungan langsung dengan pengguna parkir yaitu petugas parkir. Jumlah keseluruhan petugas parkir yang melaksanakan pelayanan retribusi parkir berlangganan mencapai 58 orang, yang terbagi menjadi 2 shift. Di Jalan Diponegoro itu sendiri terdapat 8 petugas yang mengatur jalannya pelayanan retribusi parkir berlangganan.

2) Tim Monitoring (Koordinator Pengawas)

Untuk menciptakan pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pengawasan dalam pelaksanaannya khususnya pada pengawasan petugas parkir sehingga petugas parkir dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak melakukan penyimpangan, seperti dalam halnya melakukan penarikan ganda serta adanya petugas parkir liar. Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengendali dan Monitoring pelayanan parkir Kabupaten Bojonegoro. Anggota tim pengendali dan monitoring berasal dari Polres Bojonegoro serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

3) Petugas Samsat

Berdasarkan dari penjelasan pihak Kantor Bersama Samsat, menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang memberikan pelayanan pembayaran retribusi parkir berlangganan yang ada di Kantor Bersama Samsat dirasa sudah cukup.

b. Wewenang

Wewenang merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan. Agar suatu perintah dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan kebijakan wewenang harus bersifat formal. Dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro juga memerlukan sumber wewenang untuk para pelaksana. Setiap pelaksana retribusi parkir berlangganan wajib untuk memiliki hukum atau peraturan yang sudah dilegalkan berupa wewenang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

c. Fasilitas

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perhubungan menyediakan 20 titik parkir berlangganan yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Jalan Diponegoro merupakan lokasi yang menyediakan fasilitas pelayanan retribusi parkir berlangganan. Adanya papan pengumuman tentang Kawasan retribusi parkir berlangganan khusus kendaraan bernomor polisi wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro. Fasilitas yang lain yaitu adanya garis batas parkir sehingga kendaraan yang akan parkir dapat mengetahui wilayah parkir. Serta disediakannya “berem” yang digunakan untuk memberi batasan untuk wilayah pejalan kaki dan tepi jalan untuk wilayah parkir. Fasilitas yang ada tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Sukaemi selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

d. Informasi

Informasi merupakan salah satu sumber penting dalam implementasi kebijakan. Untuk pelaksanaan suatu kebijakan para pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana setiap pelaksana harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Informasi yang seperti itu sudah sering didapatkan oleh para pelaksana retribusi parkir berlangganan. Karena para pelaksana seperti petugas parkir, tim monitoring, setiap bulannya dikumpulkan untuk diberi pengarahan terkait pelaksanaan retribusi parkir berlangganan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Yang mana telah dijelaskan pada variabel komunikasi.

3. Disposisi

Di dalam variabel disposisi terdapat 2 (dua) indikator yang dapat mempengaruhi, disposisi para pelaksana yang menjalankan kebijakan parkir berlangganan di Jalan Diponegoro dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalam variabel disposisi yaitu faktor pengangkatan birokrat dan insentif.

a. Pengangkatan Birokrat

1) Petugas Parkir

Petugas parkir yang ada di Jalan Diponegoro adalah petugas yang dulunya sudah menjadi petugas parkir dibawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

2) Tim Monitoring (Koordinator Pengawas)

Tim pengendali dan monitoring merupakan pegawai tetap Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anggota tim monitoring juga merupakan staf seksi pengelolaan parkir DISHUB yang diberikan tugas oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk memonitor pelayanan parkir setiap hari.

3) Petugas Samsat

Perekrutan atau pengangkatan petugas Samsat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Propinsi dengan melakukan tes CPNS sehingga status petugas Samsat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika Kantor Bersama Samsat membutuhkan tambahan pegawai, Kantor Samsat dapat melaporkannya langsung ke UPTD Dinas Pendapatan Provinsi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian untuk diajukan ke Pusat (Pemerintah Provinsi).

b. Insentif

1) Petugas Parkir

Sebagai ganti dari pembayaran retribusi parkir berlangganan yang telah di lakukan masyarakat Bojonegoro saat membayar pajak kendaraan atau ganti STNK di Kantor Bersama Samsat. Masyarakat Bojonegoro diberikan fasilitas parkir berlangganan yaitu masyarakat tidak usah lagi membayar parkir setiap melakukan parkir ditepi jalan umum Kabupaten Bojonegoro, salah satunya adalah di Jalan Diponegoro. Sebagai upah petugas parkir yang telah menjaga dan mengatur kendaraan parkir ditepi jalan umum, setiap bulannya petugas diberikan gaji sebesar Rp 600.000,- sebagai ganti dari upah pungutan di tempat parkir.

2) Tim Monitoring (Koordinator Pengawas)

Dilihat dari status Tim Pengendali dan Monitoring yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait dengan insentif yang diperoleh tidak perlu diragukan lagi tentang kesejahteraannya. Hal tersebut berbeda dengan insentif yang diperoleh petugas parkir yang hanya sebagai tenaga kontrak. Perbedaan insentif yang diperoleh anggota tim pengendali dan monitoring dengan petugas parkir dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan.

3) Petugas Samsat

Dilihat dari status Petugas Samsat dan Tim Pengendali dan Monitoring yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehubungan dengan insentif yang diperoleh tidak perlu diragukan lagi tentang kesejahteraannya. Hal tersebut sangat berbeda dengan insentif yang diperoleh petugas parkir yang hanya sebagai tenaga kontrak. Perbedaan insentif yang diperoleh petugas samsat dan anggota tim pengendali dan monitoring dengan petugas parkir dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan. Karena dengan jumlah insentif yang diperoleh oleh petugas sangat berpengaruh terhadap perilaku petugas sehingga berdampak pada kinerja yang dihasilkan.

Dilihat dari variabel disposisi, terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh petugas parkir. Penyimpangan yang terjadi secara garis besar diakibatkan oleh rendahnya penghasilan yang diperoleh petugas parkir.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *standart operation procedur* (SOP) dan fragmentasi.

a. Standard Operating Procedur (SOP)

Pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan, para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan prosedur kerja atau sering disebut dengan *standart operation procedur* (SOP). Dalam hal ini SOP yang digunakan oleh Dinas Perhubungan dalam menjalankan pelaksanaan retribusi parkir berlangganan adalah berdasarkan MOU yang ada. Sedangkan pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro para pelaksana seperti petugas parkir menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan, sedangkan pelaksana yaitu tim pengendali dan monitoring pelayanan parkir menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan surat keputusan Bupati Nomor: 188/194/KEP/412.11/2012.

b. Fragmentasi

Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi yang

kompleks, yaitu terdiri atas dari tingkat pimpinan sampai pelaksana. Dalam pembagian tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan retribusi parkir berlangganan Dinas Perhubungan dapat melakukan pembagian tugas secara baik. Terbukti bahwa staf Dinas Perhubungan bidang sarana dan prasarana yang juga diberi pembagian tugas sebagai tim monitoring sesuai dengan tupoksi Bidang Sarana dan Prasarana.

PEMBAHASAN

Salah satu sumber pendapatan Kabupaten Bojonegoro adalah dari sektor parkir berlangganan. Pada awalnya penerapan parkir di Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara konvensional yaitu bayar ditempat atau dapat disebut parkir harian, tetapi penerapan parkir yang demikian dirasakan sangat banyak terjadi kebocoran pungutan liar terhadap pelaksanaan parkir dipinggir jalan. Sehingga dalam mengatasi kebocoran yang ada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat suatu kebijakan. Pada dasarnya kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupa peraturan yang bersifat otoritas sehingga dapat mengatur pelaksanaan parkir di Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini bentuk kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengatur pelaksanaan parkir yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana didalam PERDA tersebut mengatur tentang retribusi parkir berlangganan.

1. Unsur-unsur Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir Berlangganan ditepi Jalan Umum Diponegoro)

a. Unsur Program

Unsur program merupakan rencana yang bersifat komperhensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Sesuai dengan hasil penelitian yang di dapat, dalam pelaksanaan parkir pada Kabupaten Bojonegoro diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Di dalam PERDA tersebut mengatur tentang seluruh jenis retribusi jasa umum yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya yaitu mengatur tentang retribusi parkir berlangganan.

Pada dasarnya parkir berlangganan di Kabupaten Bojonegoro berlaku diseluruh Jalan umum Kabupaten Bojonegoro. Dimana

Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 27 Kecamatan. Jalan Diponegoro adalah salah satu dari 20 titik parkir berlangganan yang berada di Kabupaten Bojonegoro di bawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Lokasi parkir berlangganan yang berada di Jalan Diponegoro memiliki 8 titik parkir yang berada di sepanjang Jalan Diponegoro. Petugas parkir yang memberikan pelayanan parkir berlangganan di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 58 petugas.

b. Unsur Pelaksana

Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menangani pengelolaan parkir. Pemberian tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan parkir oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tersebut berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan.

c. Target Grup

Target group yaitu pihak yang menerima pelayanan jasa parkir berlangganan. Pihak tersebut adalah masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang memiliki kendaraan bermotor dalam wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro. Sesuai dengan struktur dan besaran tarif yang sudah ditentukan dalam PERDA Nomor 19 Tahun 2011. Setiap masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro berkewajiban untuk membayar retribusi parkir berlangganan, sehubungan dengan MOU dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, dan Polres Kabupaten Bojonegoro yang membahas tentang kewajiban masyarakat untuk membayar parkir dengan cara berlangganan yang telah disepakati oleh Bupati Bojonegoro.

2. Variabel Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir Berlangganan ditepi Jalan Umum Diponegoro)

a. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro, berdasarkan pada variabel komunikasi yang ada pada para pelaksana,

komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap para pelaksana dilakukan secara intens, dimana setiap bulannya para pelaksana yaitu petugas parkir dan tim monitoring diadakan pembinaan atau pemberian pengarahan terkait pelaksanaan retribusi parkir berlangganan, sehingga tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pelaksana dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Jalan Diponegoro dilihat dari sudut komunikasi sudah berjalan cukup baik apabila melihat dari komunikasi kepada para pelaksana. Setiap bulan dilakukan pengarahan-pengarahan baik kepada juru parkir maupun kepada pengawas, sehingga setiap ada hal yang harus dipahami dan dilakukan oleh pelaksana parkir berlangganan dapat diterima dengan baik.

Didalam variabel komunikasi ini ditemukan sedikit kendala yang dirasa kurang, yaitu terkait penyampaian informasi lokasi titik pelayanan retribusi parkir berlangganan, sebaiknya Dinas Perhubungan mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat terhadap lokasi titik pelayanan retribusi parkir berlangganan selain menggunakan alat bantu seperti rambu-rambu yang ada, serta pemberian himbauan terkait larangan untuk memberi uang kepada petugas parkir agar lebih sering untuk diinformasikan kepada masyarakat. Sehingga sikap masyarakat yang sering memberi uang terhadap petugas parkir dapat dihilangkan dan dapat mensukseskan pelaksanaan retribusi parkir berlangganan.

b. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro sumber daya yang ada dirasa masih kurang. Terkait tentang ketersediaan petugas parkir yang bertugas di Jalan Diponegoro, dirasa kurang oleh para pengguna parkir untuk memberikan pelayanan retribusi parkir berlangganan. Tetapi terkait kemampuan petugas parkir dalam memberikan pelayanan parkir dirasa sudah cukup. Tim pengendali dan monitoring yang ada juga sudah dirasa cukup, dengan pembagian koordinator monitoring disetiap shift dirasa sangat efektif untuk melakukan monitor terhadap pelaksanaan pelayanan parkir yang diberikan petugas parkir.

Sedangkan dari fasilitas yang ada pada lokasi pelayanan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro juga dirasa sudah cukup. Adanya fasilitas seperti rambu-rambu lalu lintas, papan pengumuman tentang kawasan retribusi parkir berlangganan, papan pengumuman terkait peraturan retribusi parkir berlangganan dapat membantu masyarakat

untuk memahami lokasi pelayanan retribusi parkir berlangganan. kemudian dengan adanya fasilitas lain seperti garis putih yang ada pada bahu jalan dapat memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam melakukan parkir ditepi jalan umum. Kemudian adanya alat bantu seperti “berem” yang dapat digunakan sebagai pembatas parkir antar kendaraan dengan batas jalan trotoar, sehingga kendaraan yang sedang parkir tidak mengganggu pengguna jalan yang lain.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya para petugas parkir telah dilengkapi oleh prosedur kerja atau SOP sehingga para petugas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai informasi yang telah diterima melalui prosedur kerja yang ada atau SOP yang telah diberikan. Agar pelayanan yang diberikan petugas parkir kepada pengguna parkir sesuai dengan prosedur yang telah ada.

Dalam variabel sumber daya masih dikatakan belum cukup baik karena dalam implementasi terkait sumber daya manusia yaitu jumlah petugas parkir yang ada di Jalan Diponegoro dirasa masih kurang oleh para pengguna parkir. Tetapi terkait wewenang, fasilitas, serta informasi mengenai pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro dirasa sudah cukup baik oleh pengguna parkir. Karena telah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam pelaksanaan penyelenggaraan retribusi parkir berlangganan.

c. Disposisi

1. Pengangkatan Birokrat

Pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan, pengangkatan petugas parkir yang ada telah memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengangkatan petugas parkir dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro direkrut sesuai dengan petugas parkir yang sudah ada sebelum adanya peraturan tentang retribusi parkir berlangganan, yang dibawah naungan Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro. Dalam pengangkatan petugas parkir Dinas Perhubungan hanya meneruskan petugas parkir yang sudah ada dari data petugas parkir Dinas Pendapatan. Sehingga mempermudah Dinas Perhubungan dalam pengangkatan petugas parkir.

Anggota tim pengendali dan monitoring pelayanan parkir merupakan pegawai tetap Dinas Perhubungan. Yang mana statusnya adalah sebagai PNS dari Dinas Perhubungan, anggota monitoring merupakan

staf Dinas Perhubungan yang diberikan tugas untuk memonitor para petugas parkir.

2. Insentif

Pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan insentif yang diperoleh petugas parkir Rp 600.000 dengan jumlah gaji tersebut dirasa sangat kurang oleh petugas parkir, mengingat kebutuhan hidup yang saat ini semakin mahal. Dengan insentif yang ada dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan yang dilakukan oleh petugas parkir.

Hal tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro. Dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro terdapat beberapa kendala atau masalah yang diakibatkan oleh rendahnya insentif yang diterima oleh petugas parkir sehingga pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro kurang baik.

Terkait dengan pemberian insentif kepada petugas parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, saat ini sedang mengajukan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro untuk menaikkan gaji petugas parkir, untuk meningkatkan kualitas kerja para petugas parkir. Pada saat ini usulan Dinas Perhubungan untuk menaikkan insentif petugas parkir belum bisa dilaksanakan karena masih diperlukan perundingan terhadap anggaran yang ada.

d. Struktur Birokra

Pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan para pelaksana yang terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur kerja yang sudah ada. Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan pelaksanaan retribusi parkir berlangganan sesuai dengan MOU yang ada. Dalam hal ini petugas parkir di Jalan Diponegoro saat menjalankan tugas pemberian pelayanan terhadap pengguna parkir sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan seperti adanya surat tugas yang dimiliki oleh para petugas parkir dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi yang kompleks, yaitu terdiri atas tingkat pimpinan sampai pelaksana. Dalam pembagian tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan retribusi parkir berlangganan Dinas Perhubungan dapat

melakukan pembagian tugas secara baik. Terbukti bahwa staf Dinas Perhubungan bidang sarana dan prasarana yang juga diberi pembagian tugas sebagai tim monitoring sesuai dengan tupoksi Bidang Sarana dan Prasarana.

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang salah satunya mengatur tentang Retribusi Parkir berlangganan dilihat dari empat variabel yang sesuai dengan teori implementasi menurut George Edward antara lain yaitu:

Implementasinya dipengaruhi oleh variabel komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan, konsistensi. Didalam variabel komunikasi ini ditemukan sedikit kendala, yaitu terkait kejelasan penyampaian informasi lokasi titik pelayanan retribusi parkir berlangganan, sebaiknya Dinas Perhubungan mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat terhadap lokasi titik pelayanan retribusi parkir berlangganan selain menggunakan alat bantu seperti rambu-rambu yang ada, serta kejelasan pemberian himbauan terkait larangan untuk memberi uang kepada petugas parkir, agar lebih sering untuk diinformasikan kepada masyarakat. Sehingga sikap masyarakat yang sering memberi uang terhadap petugas parkir dapat dihilangkan dan dapat mensukseskan pelaksanaan retribusi parkir berlangganan.

Implementasi dipengaruhi oleh variabel sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, wewenang, fasilitas dan informasi. Dalam variabel sumber daya masih dikatakan belum cukup baik karena dalam implementasi terkait sumber daya manusia yaitu jumlah petugas parkir yang ada di Jalan Diponegoro dirasa masih kurang oleh para pengguna parkir. Pada Jalan Diponegoro masih ditemukan petugas parkir liar yang melakukan pungutan parkir terhadap pengguna parkir di tepi Jalan Diponegoro. Terkait wewenang, fasilitas, serta informasi mengenai pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro dirasa sudah cukup baik oleh pengguna parkir.

Implementasinya dipengaruhi oleh variabel disposisi yang meliputi perangkat birokrat, dan insentif. Pada variabel disposisi pelaksanaan retribusi parkir berlangganan, pengangkatan petugas parkir yang ada telah memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengangkatan petugas parkir dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Jalan Diponegoro Dinas Perhubungan merekrut petugas parkir yang sudah ada sebelum adanya peraturan tentang retribusi parkir berlangganan. Sedangkan anggota tim pengendali dan monitoring pelayanan parkir merupakan pegawai tetap Dinas Perhubungan. Statusnya adalah sebagai PNS dari Dinas

Perhubungan, anggota monitoring merupakan staf Dinas Perhubungan yang diberikan tugas untuk memonitor para petugas parkir.

Pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan insentif yang diperoleh petugas parkir dirasa sangat kurang. Sebelum ada retribusi parkir berlangganan pendapatan yang diperoleh petugas parkir setiap harinya mencapai Rp100.000 hingga Rp 200.000 tetapi setelah ada peraturan tentang retribusi parkir berlangganan pendapatan yang diperoleh petugas parkir setiap bulannya mencapai Rp 600.000 dengan jumlah gaji tersebut dirasa sangat kurang oleh petugas parkir, mengingat kebutuhan hidup yang saat ini semakin mahal. Petugas parkir masih melakukan pemungutan ganda pada pengguna retribusi parkir berlangganan, kemudian sikap petugas parkir yang masih menerima uang atau imbalan dari pengguna parkir, serta sikap petugas yang tidak memberikan karcis pada kendaraan yang bernomor polisi luar wilayah hukum Bojonegoro.

Implementasinya dipengaruhi oleh variabel struktur birokrasi yang meliputi *standart operation procedur* (SOP) dan fragmentasi. Pada pelaksanaan retribusi parkir berlangganan para pelaksana yang terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur kerja yang sudah ada. Dalam hal ini petugas parkir menjalankan pemberian pelayanan terhadap pengguna parkir sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan seperti adanya surat tugas yang dimiliki oleh para petugas parkir saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pada penyediaan fasilitas pelayanan pembayaran retribusi parkir berlangganan Kantor Bersama Samsat dalam menjalankan tugasnya tidak terdapat SOP khusus yang menangani pembayaran retribusi parkir berlangganan, Kantor Bersama Samsat hanya mengacu pada MOU yang ada terkait pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam pembagian tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan retribusi parkir berlangganan Dinas Perhubungan dapat melakukan pembagian tugas secara baik. Terbukti bahwa staf Dinas Perhubungan bidang sarana dan prasarana yang juga diberi pembagian tugas sebagai tim monitoring sesuai dengan tupoksi Bidang Sarana dan Prasarana.

- Muluk, Khairul. 2007. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.
- Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 19 TAHUN 2011.
- Patilima, Hamid. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Alfabeta.
- Rosidin, Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. cv. ALFABETA.
- Syaifudin, dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Sarwoto, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Buku Seru.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko, 2011. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- <http://bojonegorokab.go.id/>
- <http://www.scribd.com/doc/95685815/3/Unsur-Unsur-Implementasi-Kebijakan>

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Fermana, Surya. 2009. Kebijakan Publik. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA GROUP.
- Haris, Syamsuddin. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI.
- Irham, Fahmi. 2013. Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. Metode Riset. Jakarta: Penerbit Erlangga.